



PUTUSAN

Nomor 298/Pdt.G/2024/PA.Plk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat tanggal lahir Tuban, 04 Oktober 1996, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxx, Kota Palangkaraya, xxxxxxxxxx xxxxxx, yang memberikan Kuasa kepada **WILSON SIANTURI, S.H. dan SUKRI GAZALI, S.H.**, Para Advokat pada kantor Advokat **LAW FIRM WILSON SIANTURI & PARTNERS** yang beralamat di Kota Palangka Raya Provinsi xxxxxxxxxx xxxxxx Hotline 0823-5082-7773; Berdasarkan Kuasa Khusus Nomor: 47/WSP/SK/VI/2024 tertanggal 26 Juni 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palangka Raya; sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahir Tuban, 26 Agustus 2000, 26 Agustus 2000, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di Kabupaten Tuban Provinsi Jawa Timur. Sekarang tidak diketahui lagi alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.298/Pdt.G/2024/PA.Plk



Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 30 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palangka Raya pada tanggal 01 Agustus 2024 dengan register perkara Nomor 298/Pdt.G/2024/PA.Plk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

A. LEGAL STANDING PENGGUGAT

Bahwa Penggugat merupakan Istri Sah dari Tergugat (TERGUGAT) dimana Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara Islam pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 atau bertepatan dengan tanggal 09 Sya'ban 1442 Hijriyah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban Provinsi Jawa Timur.

Bahwa sebagaimana kutipan Akta Nikah Nomor: 125/39/III/2021 tanggal 22 Maret 2021 a quo maka perkawinan Penggugat dan Tergugat merupakan perkawinan yang telah dicatatkan sebagaimana ketentuan pasal 2 Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

B. KEWENANGAN MENGADILI (KOMPETENSI PENGADILAN MEGADILI)

Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat memilih tempat kediaman (Domisili) di Desa Pliwetan RT 002, RW. 001, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban Provinsi Jawa Timur yang merupakan tempat kediaman orang tua Penggugat dan sekaligus juga merupakan tempat kediaman terakhir Penggugat dan Tergugat. Namun belakangan hari kemudian sekitar akhir bulan September 2023 karena ada pekerjaan yang mengharuskan Penggugat untuk pindah domisili maka kemudian Penggugat berpindah alamat ke Kota Palangka Raya sehingga pada saat ini domisil terakhir Penggugat adalah di Kota Palangka Raya Provinsi

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.298/Pdt.G/2024/PA.Plk



xxxxxxxxx xxxxxx sebagaimana Kartu Tanda Penduduk Nomor:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan Kartu Keluarga Nomor:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya tanggal 16 Oktober 2023.
Sehingga sebagaimana ketentuan pasal 123 Kompilasi Hukum Islam
maka Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara a quo.

C. POSITA GUGATAN

Adapun gugatan ini Penggugat ajukan berdasarkan hal-hal sebagai
berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara Islam pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 atau bertepatan dengan tanggal 09 Sya'ban 1442 Hijriyah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban Provinsi Jawa Timur hal mana sebagaimana tertuang di dalam kutipan Akta Nikah Nomor: 125/39/III/2021 tanggal 22 Maret 2021.
2. Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami-isteri (ba'da dukhul), dan memilih domisili atau bertempat tinggal di tempat kediaman orang Tua Penggugat yang beralamat di Desa Pliwetan RT 002, RW. 001, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban Provinsi Jawa Timur yang juga merupakan tempat kediaman terakhir Penggugat dan Tergugat.
3. Bahwa selama berumah tangga layaknya suami istri (ba'da dukhul), Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak yang bernama, **ANAK KANDUNG I** lahir di Tuban tanggal 08 Juni 2021 Jenis Kelamin Perempuan sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3523-LT-28042023-0025 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Tuban tanggal 28 April 2023.
4. Bahwa Kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan terjadi pertengkaran yakni bulan April 2021

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.298/Pdt.G/2024/PA.Plk



dimana pada saat itu Penggugat sedang mengandung/hamil anak yang bernama **ANAK KANDUNG I**

5. Bahwa persoalan awalnya terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena sejak awal menikah dengan Penggugat, orang tua Tergugat memang tidak pernah setuju dan tidak memberikan restu atas pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut, dan setelah pernikahan berlangsung orang tua Tergugat selalu ikut campur dalam persoalan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Tergugat sering terpancing dengan hasutan orang tuannya sehingga hal tersebut sering memicu pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;

6. Bahwa persoalan berikutnya adalah Tergugat yang melalaikan kewajibannya sebagai suami untuk memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat bahkan pada saat itu Penggugat sedang hamil Tergugat sama sekali tidak pernah peduli dan perhatian dengan kondisi serta kebutuhan Penggugat selama hamil tersebut. bahkan sampai-sampai pada saat detik-detik mau melahirkan anak di rumah sakit pun Tergugat tidak ada mendampingi Penggugat yang keberadaannya entah dimana pada saat itu.

7. Bahwa berikutnya adalah sikap tempramen dan suka “main fisik” Tergugat yang sering dilampiaskan kepada Penggugat, dimana Tergugat juga pernah beberapa kali dalam kemarahannya melakukan kekerasan fisik dan psikis dengan memukul dan mengancam Penggugat, yang berakibat menimbulkan kesengsaraan dan penderitaan lahir dan bathin pada diri Penggugat; yang mana pada saat itu Tergugat ada memukul Penggugat hingga lebam mengacungkan pisau kearah Penggugat dengan maksud untuk mengancam Penggugat.

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.298/Pdt.G/2024/PA.Plk



8. Bahwa selain persoalan yang terjadi sebagaimana yang sampaikan tersebut diatas, ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat sikap kekanak-kanakan dan tidak dewasanya Tergugat yang sering meninggalkan rumah bersama Penggugat (selaku Istri) dan anak tanpa alasan yang jelas, dan tanpa pemberitahuan untuk apa dan kemana tujuannya. Hal ini terjadi pertama kali pada sekitar bulan Agustus 2021, dimana Tergugat ada meninggalkan rumah kediaman selama kurang lebih 5 (lima) bulan tanpa pemberitahuan kepada Penggugat dan baru pulang kembali pada sekitar bulan Januari 2022. Pada saat itu barulah Penggugat mengetahui kalau Tergugat pergi bekerja di Bandung Jawa Barat; Hal tersebut kembali menjadi salah satu pemicu pertengkaran Penggugat dengan Tergugat.

9. Bahwa puncak percekocokan antara Penggugat dan Tergugat terjadi sekitar pertengahan bulan Mei 2022 yang dikarenakan sikap tidak dewasanya Tergugat dalam menanggapi hasutan orang tua Tergugat yang selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan kemudian sekitar awal bulan Juni 2022 Tergugat kemudian kembali pergi meninggalkan Penggugat dengan sengaja dan lagi-lagi kepergian Tergugat tersebut tanpa diberitahukan terlebih dahulu kepada Penggugat kemana dan dalam rangka apa.

10. Bahwa terhitung sejak bulan Juni 2022 tersebut, hingga gugat ini diajukan (selama kurang lebih 2 (dua) tahun) Penggugat tidak pernah sekalipun mendapatkan kabar yang jelas dan pasti mengenai keberadaan Tergugat; dan bilamana dihitung sejak bulan Juni 2022 tersebut hingga gugat ini diajukan, Tergugat meninggalkan Penggugat telah berlangsung selama kurang lebih 2 (dua) tahun dan selama itu pula Penggugat dan anak Penggugat tidak pernah sekalipun diberikan nafkah oleh Tergugat.

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.298/Pdt.G/2024/PA.Plk



11. Bahwa atas kepergian Tergugat yang secara diam-diam tanpa pamit tersebut, Penggugat sudah berupaya mencari jejak keberadaan yang bersangkutan baik lewat informasi dari pihak keluarga terdekat, lingkaran pertemanan Tergugat, ataupun informasi dari media social milik Tergugat namun tidak ada jawaban yang pasti mengenai keberadaan yang bersangkutan.

12. Bahwa Penggugat telah berupaya berkomunikasi dengan keluarga besar Tergugat namun justru keluarga besar Tergugat malah menutup rapat terkait alamat maupun tempat kerja yang bersangkutan berada, sehingga upaya Penggugat tersebut tidak membuahkan hasil.

13. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi Penggugat pada saat ini, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat. Adapun Penggugat telah berusaha mencoba memusyawarahkan dengan keluarga besar Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut juga tidak membuahkan hasil. Sehingga Penggugat pun merasa sudah putus asa, yang mana cita-cita bersama yang dulu pernah terucap pada saat akad nikah yakni untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah tidak mungkin lagi untuk dapat diraih. Sehingga Penggugat memutuskan untuk mengakhiri perkawinannya dengan perceraian;

14. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut benar-benar telah pecah, dan sulit untuk dirukunkan kembali karena antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan selama berpisah tidak lagi saling mengunjungi, memperdulikan, berkomunikasi sebagaimana layaknya suami isteri atau orang berumah tangga, dan Tergugat yang juga telah meninggalkan Penggugat selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa kejelasan maka

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.298/Pdt.G/2024/PA.Plk



oleh karena itu sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomer 379K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 : “Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”;

15. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas alasan telah terjadinya pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan dan salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya. Sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (b) dan huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga beralasan menurut hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dapat dikabulkan;

16. Bahwa terhitung sejak bulan Juni 2022 hingga gugatan ini diajukan Tergugat sama sekali tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat selaku Istri dan anak selama kurang lebih 2 (dua) tahun berturut-turut sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan huruf C Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 huruf b 1) maka telah menjadi cukup alasan pula bagi Penggugat untuk mengajukan perceraian terhadap Tergugat dalam perkara a quo. Sehingga secara

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.298/Pdt.G/2024/PA.Plk



hukum sangat beralasan pula untuk menyatakan gugatan cerai ini dapat dikabulkan;

17. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Palangka Raya untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

18. Bahwa mengingat buah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yakni anak yang bernama, **ANAK KANDUNG I** lahir di Tuban tanggal 08 Juni 2021 Jenis Kelamin Perempuan sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3523-LT-28042023-0025 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Tuban tanggal 28 April 2023. Saat ini masih dibawah umur 12 (dua belas) tahun (belum mumayyiz) dan mengingat ketentuan pasal 105 huruf a Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 47 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, anak penggugat yang bernama **ANAK KANDUNG I** tersebut masih dibawah umur 12 (dua belas) tahun atau belum mumayyiz maka beralasan pula menurut hukum apabila Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan hak Pemeliharaan (Hadhanah) anak yang bernama **ANAK KANDUNG I** kepada Penggugat demi kemaslahatan anak itu sendiri, baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya;

D. PETITUM

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.298/Pdt.G/2024/PA.Plk



Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Palangka Raya cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughraa Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Palangka Raya untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Menetapkan anak yang bernama, **ANAK KANDUNG I** lahir di Tuban tanggal 08 Juni 2021 Jenis Kelamin Perempuan sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3523-LT-28042023-0025 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Tuban tanggal 28 April 2023 berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat;
5. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR :

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hanya diwakili oleh Kuasanya datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.298/Pdt.G/2024/PA.Plk



yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan Nomor 298/Pdt.G/2024/PA.Plk. tanggal 02 Agustus 2024 dan tanggal 02 September 2024 dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Kuasa Penggugat;

Bahwa, pada persidangan tersebut tanggal 03 Desember 2024 Kuasa Penggugat menerangkan bahwa Penggugat sekarang tinggal di Tuban dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya berada di Jawa dalam hal ini di Tuban namun pernah pindah ke Palangka Raya lalu terakhir tinggal bersama di Tuban sampai sekarang dan Tergugatnyapun pergi meninggalkan Penggugat saat tinggal bersama di Jawa/Tuban.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan perkara Cerai Gugat yang merupakan kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana maksud Pasal 49 huruf a dan penjelasan Pasal 49 huruf a angka 8 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut dapat diterima untuk diperiksa dan diadili;

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.298/Pdt.G/2024/PA.Plk



Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat dalam keterangannya menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah di Palangka Raya namun pada awalnya dan terakhir ini rumah tangga mereka di Tuban Jawa Timur begitu juga saat berpisah dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pada saat tinggal di Tuban;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat ini karena senyatanya Penggugat tinggal di Tuban Jawa Timur sedangkan alamat Tergugat tidak jelas (Ghaib) maka berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 pasal 20 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam seharusnya gugatan ini diajukan di Pengadilan yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat yaitu Pengadilan Agama Tuban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima (Niet ontvankelijke verklaard) ;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Veerklaard);
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 525.000,00 (Lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.298/Pdt.G/2024/PA.Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palangka Raya pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh Drs. H. Akhmad Baihaqi sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Ida Sariani, S.H., M.H.I dan Drs. H. Mulyani, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Noor Rasimah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota
ttd.

Ketua Majelis,
ttd.

Dra. Hj. Ida Sariani, S.H., M.H.I
ttd.

Drs. H. Akhmad Baihaqi

Drs. H. Mulyani, M.H.

Panitera Pengganti,
ttd.

Noor Rasimah, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	Rp.	30.000
- Proses	Rp.	75.000
- PNBP Pendaftaran Surat Kuasa	Rp.	
- Panggilan	Rp.	380.000
- PNBP Panggilan P+T	Rp.	20.000
- Redaksi	Rp.	10.000
- Meterai		10.000
- Jumlah	Rp.	525.000

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.298/Pdt.G/2024/PA.Plk



(lima ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.298/Pdt.G/2024/PA.Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)